



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 420/ 002 /Pend. Dasar/DPMP/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
 9. Berita Acara Verifikasi Nomor : 02/BA.IPD/DPMP/2017 pada tanggal 13 November 2017.

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : **AN NADZIR CINANGKA**
Alamat Yayasan : Bendungan Karet Cisirih Kp. Cukang RT.009/002
Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
Nama Sekolah : **SMP ISLAM AN NADZIR BOARDING SCHOOL**
Alamat Sekolah : Bendungan Karet Cisirih Kp. Cukang RT.009/002
Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
Nomor dan Tanggal Akte Pendirian : 8 dan Tanggal 07 Mei 2008
Nilai Retribusi : Rp. 0.,

Izin Pendidikan Dasar ini berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar-mengajar dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

